



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Egidius Tae Alias Egi.
2. Tempat lahir : Halioan.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/7 September 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Egidius Tae Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Egidius Tae Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020

Terdakwa Egidius Tae Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Egidius Tae Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Egidius Tae Alias Egi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andereas Nahak Alias Bouk.
2. Tempat lahir : Halioan.
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 April 1991.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Halioan B, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa Andreas Nahak Alias Bouk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Brene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda", yaitu terhadap Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebelumnya sedang berada di rumah Saksi ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABUASA Alias ANIS yang terletak di Dusun Lotas, Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Selanjutnya seorang tukang ojek yang Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS tidak kenal mendatangi rumah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan memberitahukan bahwa terjadi perkelahian di Halioan dan setelah itu Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS melihat sedang terjadi perkelahian antara Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan saksi ANSELMUS LOPO Alias ANSEL, selanjutnya Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS berusaha meleraikan dengan berkata : "jangan berkelahi lagi", namun ternyata Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK langsung memukul Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga mengakibatkan pelipis sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga kepala Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/23/III/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Yang menyatakan bahwa Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat peningkatan tekanan darah yaitu seratus lima puluh per tujuh puluh millimeter Hektogram tanpa riwayat penyakit sebelumnya
- Ditemukan luka terbuka di dahi sisi kiri, luka dengan panjang sekitar kurang lebih tiga sampai empat sentimeter, kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pendarahan minimal, luka berbentuk garis

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka di atas alis mata sisi kiri, luka dengan panjang sekitar kurang lebih satu sampai dua sentimeter, kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, luka berbentuk garis, pendarahan minimal.

Pasien dilakukan perawatan medis berupa jahit situasional dan perawatan luka di tempat yang terdapat luka.

Kesimpulan :

Pasien laki-laki usia tiga puluh tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar penuh diantar oleh dua orang polisi laki-laki dan tiga orang korban laki-laki lainnya. Terdapat luka terbuka di dahi sisi kiri dan di atas alis mata sisi kiri. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktivitas korban

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI bersama-sama dengan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Brene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan", yaitu terhadap Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebelumnya sedang berada di rumah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS yang terletak di Dusun Lotas, Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Selanjutnya seorang tukang ojek yang Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS tidak kenal mendatangi rumah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan memberitahukan bahwa terjadi perkelahian di Halioan dan setelah itu Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS melihat sedang terjadi perkelahian antara Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSELMUS LOPO Alias ANSEL, selanjutnya Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS berusaha meleraikan dengan berkata : “jangan berkelahi lagi”, namun ternyata Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK langsung memukul Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga mengakibatkan pelipis sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga kepala Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/23/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Yang menyatakan bahwa Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Terdapat peningkatan tekanan darah yaitu seratus lima puluh per tujuh puluh millimeter Hektogram tanpa riwayat penyakit sebelumnya
- Ditemukan luka terbuka di dahi sisi kiri, luka dengan panjang sekitar kurang lebih tiga sampai empat sentimeter, kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pendarahan minimal, luka berbentuk garis
- Ditemukan luka terbuka di atas alis mata sisi kiri, luka dengan panjang sekitar kurang lebih satu sampai dua sentimeter, kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter, luka berbentuk garis, pendarahan minimal.

Pasien dilakukan perawatan medis berupa jahit situasional dan perawatan luka di tempat yang terdapat luka.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pasien laki-laki usia tiga puluh tahun datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dalam keadaan sadar penuh diantar oleh dua orang polisi laki-laki dan tiga orang korban laki-laki lainnya. Terdapat luka terbuka di dahi sisi kiri dan di atas alis mata sisi kiri. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menghambat aktivitas korban

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut adalah terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan diayunkan ke arah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri saksi sehingga pelipis mata sebelah kiri menjadi terluka dan mengeluarkan darah, dan terdakwa EGIDIUS TAE Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK memukulkan kayu tersebut ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan kepala saksi terluka dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa Saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut bermula ketika saksi sebelumnya sedang berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Lotas, Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Selanjutnya seorang tukang ojek yang saksi tidak kenal mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa terjadi perkelahian di Halioan dan setelah itu saksi langsung mengendarai

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju ke Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, saksi melihat sedang terjadi perkelahian antara terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI dengan saksi ANSELMUS LOPO Alias ANSEL, selanjutnya saksi berusaha meleraikan dengan berkata : "jangan berkelahi lagi", namun ternyata terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri saksi sehingga mengakibatkan pelipis sebelah kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI memukulkan kayu tersebut ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi sehingga kepala saksi langsung mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa akibat tindak pidana tersebut, saksi mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANDREAS FELIX MAU Alias FELIX, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sesaat sebelum kejadian saksi berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian, kemudian saksi mendengar ada orang yang berteriak bahwa ada perkelahian di jalan raya, selanjutnya saksi bergegas mendatangi tempat kejadian sambil berteriak : "berhenti berkelahi, berhenti berkelahi", selanjutnya saksi telah melihat kerumunan massa sudah saling melakukan kekerasan fisik dan saksi melihat terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI sudah luka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala sebelah kiri terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGIDIUS TAE Alias EGI, kemudian saksi bertanya pada terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI : “siapa yang pukul EGI sampai keluar darah?” dan dijawab oleh terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI : “ANIS yang pukul saya pakai kayu jati kena pada kepala saya sebelah kiri dan ANSEL yang pukul saya pakai kepalan tangan kena pada pelipis sebelah kanan”, selanjutnya saksi melihat terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dengan menggunakan sebatang kayu berukuran sekitar 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK memukulkan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, selanjutnya terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa EGIDIUS TAE Alias EGI lalu memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar/bengkak pada pelipis sebelah kiri
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANSELMUS LOPO Alias ANIS, dibawah janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan diayunkan ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, dan terdakwa EGIDIUS TAE Alias ANIS dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS.

➤ Bahwa Saksi menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 23.00 wita ketika saksi sedang berboncengan dengan saudara YUNDRY MAFEO dan TONI LOPO melintasi kampung Halioan, berikutnya saksi beserta teman-teman saksi tersebut dihadap oleh saudara RICO SERAN dan setelah berhenti saksi dimintai uang oleh saudara RICO SERAN, namun tidak diberikan oleh saksi, kemudian saksi langsung pamit untuk meneruskan perjalanan, akan tetapi ketika saksi hendak pergi tiba-tiba saudara RICO SERAN menghampiri saksi dari belakang kemudian menggunakan kepalan tangan sebelah kanan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi, setelah itu saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat kediaman saksi di Sanleo.

➤ Bahwa Saksi menyatakan bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan luka memar/bengkak pada pelipis sebelah kiri.

➤ Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias ANIS, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa ANDEREAS NAHAK Alias BOUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa ayunkan ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan mengenai bagian pelipis sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS.

➤ Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

➤ Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saling berpelukan dengan korban dihadapan persidangan

2. Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS, dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri bersama-sama dengan terdakwa EGIDIUS TAE Alias ANIS

➤ Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa menggunakan sebatang kayu dan memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan mengenai bagian kepala sebelah kanan Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS

➤ Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

➤ Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan saling berpelukan dengan korban dihadapan persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berawal ketika pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebelumnya sedang berada di rumah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS yang terletak di Dusun Lotas, Desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka.
- Bahwa selanjutnya seorang tukang ojek yang Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS tidak kenal mendatangi rumah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS dan memberitahukan bahwa terjadi perkelahian di Halioan dan setelah itu Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kemudian sesampainya di tempat tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS melihat sedang terjadi perkelahian antara Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan saksi ANSELMUS LOPO Alias ANSEL, selanjutnya Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS berusaha meleraikan dengan berkata : "jangan berkelahi lagi", namun ternyata Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK langsung memukul Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga mengakibatkan pelipis sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS terluka dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga kepala Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri sebagaimana dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/23/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melissa Putri M. Napitupulu selaku dokter

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP)
Betun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
 2. Unsur "dengan terang-terangan"
 3. Unsur "dengan tenaga bersama"
 4. Unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda"
1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam hukum positif, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang (*natuurlijke persone*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya.

Bahwa para terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam surat dakwaan adalah manusia yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka jelas para terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ,dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa memang benar para terdakwa melakukan perbuatan seperti yang telah kami dakwakan, maka akan kami buktikan unsur-unsur berikutny a :

2. Unsur “dengan terang-terangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “di muka umum”.

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain,akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti, hal mana yang sesuai dengan pendapat Prof. Mr. D. Simons dalam Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II yang menyatakan bahwa : “suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup, selanjutnya juga masih harus diisyaratkan bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama.

Menimbang,bahwa menurut Prof. Mr. G.A. van Hamel yang dimaksud dengan “openlijk geweld” atau “kekerasan secara terbuka” itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer dalam Het Wetboek van Strafrecht I menyatakan bahwa : “kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-Undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Sungguhpun demikian, bahwa kata “openlijk” itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum,akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian “openlijk geweld” atau “kekerasan yang dilakukan secara terbuka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan di Jalan raya yang terletak di Dusun Halioan, Desa Barene, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang merupakan tempat umum atau tempat terbuka yang memungkinkan orang lain untuk dapat melihat terjadinya tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti dan telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata “verenide krachten” atau “secara bersama-sama” harus diartikan sebagai “verenigde personen” atau “beberapa orang dalam satu ikatan”. Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan “met verenigde krachten” sebagaimana penjelasannya sebagai berikut : “dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih”.

Kemudian Profesor Mr.G.A. van Hamel mengemukakan pendapat bahwa dalam “met verenigde krachten” diisyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias ANIS bersama-sama dengan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terbukti dan telah terpenuhi.

4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda”

Menimbang, bahwa Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat bahwa “geweld” atau “kekerasan” itu sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekerasan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Kemudian R. Soesilo menyatakan bahwa melakukan kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Bahwa dalam pasal ini kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau benda/barang, baik benda/barang itu tersebut kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan para terdakwa, maka kekerasan secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan cara :

1. Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias ANIS

dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias ANIS memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga kepala Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS langsung mengalami luka dan mengeluarkan darah

2. Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK

memukul Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS sehingga mengakibatkan pelipis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS terluka dan mengeluarkan darah.

Kemudian berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No : RSUPP.331/VER/23/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun dikaitkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa benar akibat dari tindak pidana tersebut adalah Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS ANIS mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda" telah terbukti dan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa mengakibatkan Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS ANIS mengalami sakit pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pada bagian kepala sebelah kiri

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Para terdakwa dan Saksi ANDREAS NABUASA Alias ANIS telah saling memaafkan dan telah ada perdamaian diantaranya.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dan Terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EGIDIUS TAE Alias EGI dan terdakwa II ANDEREAS NAHAK Alias BOUK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2020., oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Atb



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)